Distorsi Informasi Di Media Sosial Dengan Teknologi Digital *Artificial Intelligence* Ai Terkait Perilaku Etika Politik Dari Perspektif Peradaban Hukum Komunikasi

Sri Ayu Astuti

Email: saar_1126@yahoo.co.id No.HP 081283341761

Pascasarajana Prodi Ilmu Hukum Universitas Received: 23 January 2024; Revised: 12 February 2024; Accepted: 27 February 2024

DOI: http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.4.1.45-56.2024

Wisnuwardhana Malang Jawa Timur, Jl. Danau Sentani Raya Nomor 99 Madyopuro Kec.Kedungkandang, Kota Malang Jawa Timur 65139 .

ABSTRAK

Demokrasi politik dalam pemerintah di Indonesia saat ini sangat kental dengan perilaku menabrak etika, khususnya pada pelaksanaan pemilu 2024. Narasi negatif dan bahkan drama pertunjukan prosedur konstitusi negara tidak lagi mencerminkan perilaku sebagaimana kepatutan narasi kebangsaan, bahkan jelas secara kasat mata dengan vulgar mempertontonkan perilaku aspirasi pribadi untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Hal tersebut tergambar secara lepas di ruang media, yang terekam dengan jelas, serta berkejaran informasi yang di komunikasi melalui media , baik media mainstream maupun media sosial, setiap detik dalam waktu yang nyaris bersamaan. Sementara itu hembusan kehadiran teknologi digital yang mulai beralih pada generasi ke-5 atau yang lebih akrab dengan sebutan 5.0 terus mendesak untuk memediasai kepentingan para generasi gen-z dalam mengapresiasi demokrasi politik, semakin kencang beraksi. Dari pola perilaku komunikasi konvensional, menuju akselerasi 4.0 dan kini beralih di fungsi 5.0 dengan menggunakan artificial intelengence (AI) semakin sempurna perang komunikasi dan informasi dalam ruang media sosial, hingga lahirlah generasi aktor jurnalis warga dan pemain politik komunikasi informasi dalam keterbaruan penguasaan demokrasi politik media sosial. Kondisi itu juga sekaligus menimbulkan distorsi informasi, bahkan terjadi penajaman informasi yang dikomunikasikan tanpa filterisasi terhadap etika kepatutan dan ketidakpatutan komunikasi hingga menyebabkan ketidaksesuaian dengan fakta hukum dan ketentuan Undang-Undang baik Undang-Undang Politik dan UU ITE yang jelas terekam jejak digital nya, dan langsung dinilai oleh Masyarakat luas melalui penggunaan ruang Media sosial.

Kata Kunci ; Distorsi, Informasi, Komunikasi, Etika Politik, Media Sosial, Artificial Intelligence, Undang-Undang Politik

PENDAHULUAN

Demokrasi Politik bersinergi dengan Media menjadi fenomena menarik, dikarenakan saling menguntungkan dalam pergerakan di ruang publik bahkan menjadi dimensi *symbiosis mutualisme* dalam kontektual relasi Media dan politik dengan mengimplementasikan Demokrasi Politik itu sendiri.

Dapat kita lihat Politik di Indonesia dalam ruang Demokrasi berjalan menjadi perbincangan teratas di ruang media sosial oleh masyarakat, diakhir Tahun 2023 hingga

Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS 45



awal Tahun 2024. Demokrasi Politik terus berkembang khususnya terjadi pada fungsi media komunikasi Informasi yang saling berkejaran dengan pelimpahan informasi terkait pergerakan tensi politik. di Indonesia yang saat ini sedang terjadi perkembangan demokrasi politik dan saat ini berada pada Tahun politik tensi politik terus meningkat, dan menumbuhkembangkan narasi narasi dimedia sosial, ini tercermin dari begitu banyak kreatifitas dari berbagai pasangan politik menggunakan kekuatan Media sebagai sarana populis untuk tujuan dan maksud politik mempengaruhi warga Masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam capaian suara terbanyak, apalagi peran khususnya media sosial sangat dekat di ruang private setiap individu, dalam ruang terbuka ruang public, bahkan kondisi sebut terkadang melahirkan distorsi komunikasi informasi politik.

Memang diakui peran media khususnya media sosial memiliki kekuatan dalam meberikan pengaruh yang dasyat bagi setiap warga Masyarakat guna menentukan hak pribadi nya, dan masih sebagai senjata terkuat dalam memberikan pengaruh pada keputusan setiap orang di ruang demokrasi politik yang berjalan sangat dinamis. dinamika politik yang terus kuat mempertajam pengolahan pola komunikasi dengan menggunakan media sosial, yang saat ini lebih populer di kalangan Masyarakat media digital.

Media sosial dalam ruang demokrasi politik modern menjadi alat penghubung kepada Masyarakat sosial (tool sosial of engineering) yang sangat kuat dampak pengaruhnya dalam pengambilan Keputusan bagi setiap orang pada potensi dinamika politik yang terus berkembang dan memiliki kemanfaatan luar biasa bagi setiap penggunanya.

Ini dapat kita lihat dari beragam nya kelompok sosial yang menggunakan media sebagai ruang maya yang sangat massif tapi sangat padat lalu lalang komunikasi dan informasi yang berseliweran di jagat maya tersebut, dan sosial media merupakan struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individu, kelompok atau organisasi yang terhubung dan terjadi interaksi satu sama lain dengan menggunakan perantara teknologi informasi.¹

Dengan padatnya informasi yang terus berseliweran dalam ruang media sosial selain memberikan hal positif yang dapat menghantarkan informasi kepada penggunanya, tetapi juga memberikan dampak negative, dan semua itu terjadi atas terjadinya distorsi informasi yang memadati ruang media sosial.

Dari kondisi padatnya arus lalu lintas komunikasi dan informasi dalam dunia maya di media sosial, ternyata pertukaran informasi bahkan komunikasi yang hadir di media sosial seringkali menghadirkan perilaku yang tidak pada kepatutan dan kepantasan dalam pola komunikasi yang tidak sehat antar pelaku komunikasi di ruang media sosial tersebut.

Dengan berkembangnya teknologi digitalisasi dalam ruang media sosial yang saat ini ada pada akselerasi generasi ke lima atau dikenal dengan era 5.0 , telah melahirkan bentuk komunikasi dan informasi yang sangat dinamis dan menampilkan design serasa tidak lagi berjarak bahkan ruang media seolah adalah ruang yang benar-benar nyata tanpa pembatas konsep layar, atau dapat dikatakan teknologi digital dalam media sosial keceradasan buatan (*Artificial Intelleigence*/AI). Politik dan pemilu di era kecerdasan buatan memberikan banyak manfaat dalam pelaksanaan Pemilu di Tahun politik 2024 di

¹ Anwar Abugaza, *Social Media Politica Gerak Massa Tanpa Lembaga*, Tali Writing & Publishing House, Jakarta, 2013,hlm.16



Indonesia.Kecerdasan buatan dalam perkembangan teknologi menjadi identik dengan Media sosial dengan sistem teknologi kecerdasan buatan kegiatan kaum Gen Z. (Artificial intelligence/AI) telah mewarnai panggung politik dalam pemilihan umum, situasi ini menjadi fenomena menarik yang semakin memberikan identifikasi keberadaan era modern teknologi digital dalam kegiatan politik Pemilu 2024 di Indonesia bahkan identik disebut sebagai Pemilu AI, dan semakin meriah dalam warna warni narasi politik yang menjadi tantangan serius bagi Gen Z, yang turut berpartisipasi aktif.

Peran Gen Z dalam tatanan politik di pesta demokrasi 2024, sedang meramaikan ruang politik di media sosial. Pemilu menjadi ajang menunjukkan pengaruh dan antusiasme dalam menyuarakan isu-isu politik. Partisipasi Gen Z. Generasi Milenial yang disebut Gen Z dalam tahun politik 2024 ini paling banyak berpartisipasi dan partisipasi mereka dapat mempengaruhi arah kebijakan dan isu-isu yang diangkat dalam Masyarakat hingga dapat memberikan pengaruh besar pada hasil dari pesta demokrasi politik yang dilaksanakan.²

KERANGKA TEORI

Dalam tulisan Ilmiah ini Penulis menggunakan kerangka Teori makna komunikasi Paul Grice 1957, yang menyatakan dan mengartikan ujaran seorang individu dalam mengartikan sesuatu dengan suatu ujaran yang harus difahami sebagai maksud bukan hanya pada ujaran linguistic tetapi juga pada bentuk perilaku komunikatif.³

Kemudian kita dapat melihat juga Teori Etika terkait dengan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham (1789) dan menurut teori ini Tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyuak mungkin anggota Masyarakat (the greatest happiness of the greatest number). Faham utilitarianisme menyatakan yaitu (1) ukuran baik tidaknya suatu Tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi atau tujuan dari Tindakan itu apakah memberi manfaat atau tidak; (2) dalam mengukur akibat dari suatu Tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan; (3) kesejahteraan setiap orang sama pentingnya⁴

Sementara itu Penggunaan Teori Teknologi Digital (informasi digital) menurut Rippa dan Secundo (2018) mengatakan bahwa teknologi digital dibagi menjadi tiga bagian yaitu digital artifact, digital platform, dan digital Infrastructure. Digital Artifact adalah Digital Storytelling atau sebuah konsep menceritakan cerita dengan bentuk digital misalnya dengan gambar, audia, video dan animasi serta dilengkapi dengan narasi dan music untuk menyampaikan informasi kepada pengguna. Sementara Digital Platform berbasis pada perangkat lunak yang memungkinkan pengguna beroperasi secara antarmuka melalui modul yang dioperasikan yang digunakan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu dalam satu aplikasi, Digital Infrastructure adalah 3D Printing, yang merupakan proses untuk menciptakan objek tiga dimensi Dimana lapisan material dibentuk dengan control computer sehingga dapat membuat hamper semua bentuk atau objek (Danuri ; 2019;119)

² Portal Berita Info Publik, Peran Penting Gen Z dan Milennial Menuju Tatanan Pemilu 2024, Diunggah Senin 29 Februari 2024, Pukul.15.21

³ Dan Sperber, Deirdre Wilson, Teori Relevansi Komunikasi dan Kognisi (relevance Communication& Cognition), Pustaka Pelajar, 2009, hlm.30

⁴ Bentham Jeremy, 1789 Pengantar Asas Moral dan Perundang-Undangan, Oxford; ClarendonPers, 1907 diunggah selasa 30 Januari 2024,dari Sejarah Utilitarianisme (standford Encyclopedia of plato)



Sedangkan Artifisial Intelligence, ilmuwan Komputer John McCarthy adalah yang mencetuskan Teori Artifisial Intelligence yang banyak digunakan dalam ruang media sosial saat ini. AI Istilah itu diterjemahkan sebagai Kecerdasan buatan yang banyak digunakan dalam ruang komunikasi dan Informasi dalam ruang teknologi digital dalam ruang aplikasi seperti search engine, asisten virtual, Google Assistant.⁵

METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan kombinasi pendekatan sosiologi (*sociological approach*) dan pendekatan hukum media (*media of law*) hal ini dikarenakan terjadinya perubahan budaya dalam perspektif media digital terhadap perilaku dan etika setiap orang menyikap perkembangan komunikasi dan informasi yang menggunakan media sosial dengan percepatan teknologi digital. Pendalaman dilakukan dengan menelisik kebijakan perubahan perilaku setiap orang yang menggunakan komunikasi aktif dan informasi di ruang media sosial yang berada dipercepatan generasi ke-5 teknologi digital menghadapi fungsi dan makna komunikasi terhadap kepentingan etika politik di kehidupan ruang demokrasi. Menjadi penting adalah penggunaan media digital Artifisial Intelligence sebagai fenomena baru bagi kalangan kaum millennial yang dikenal sebagai genZ dengan penguasaan komunikasi AI, dan itu berarti bukan hanya sekedar kemanfaatan dalam menggunakannya tapi terjadi juga suatu Distorsi dalam kemanfaatan informasi di ruang Digital dalam Media sosial Digital kecerdasan buatan atau AI.

PEMBAHASAN

Demokrasi di Indonesia dalam arus pergerakan Tahun politik saat ini sedang berada pada titik terendah yaitu terjadinya Pelanggaran Etika sekaligus berhadapan dengan tingginya dinamika penggunaan media sosial yang juga sedang pada posisi perubahan pola teknologi digital dengan menggunakan konsep *artificial Intelligence* atau AI hingga terjadi Distorsi Informasi dan komunikasi, yang cenderung melakukan pelanggaran Etika.

Dalam kelompok sosial Masyarakat pengguna media sosial telah terjadi pola komunikasi dan sebaran informasi dengan pola berpindah gaya komunikasi yang semula hanya ada di ruang senyap secara masif dengan bentuk menunggu jawaban dalam kurun waktu menunggu, tapi kini mulai beralih pada komunikasi aktif dengan hitungan satu kesatuan waktu di dalam ruang media sosial secara dua arah (*two way traffic*) dan bersamaan dengan pengguna komunikasi lainnya, guna berdiskusi, bahkan sampai dengan promosi dan tak menraiknya lagi secara Bersama-sama menghujat.

Kekuatan Media Sosial saat ini menjadi utama dalam kehidupan Masyarakat sosial di kehidupan Masyarakat teknologi digital yang terus bergerak tanpa henti dari berbagai Masyarakat sosial dunia. Maka terjadi perolehan informasi dan komunikasi yang berkejaran terus menerus,hingga terjadi Distorsi. Dalam asupan informasi dan komunikasi yang menjadi kekurangan Masyarakat sosial kita masih belum pekat literasi media, secara utuh tetapi hanya terpenuhi sebagai sesuatu yang sekedar lewat atau snack hingga terdapat celah kekosongan pemahaman lebih jauh dan mendalam.

Pergulatan informasi di ruang media sosial dengan percepatan komunikasi langsung spt tiktok tambah meramaiakn jagat maya dengan kepadatan ruang maya.

_

⁵ www/ditsmp.kemdikbud.go.id diunggah selasa 30 Januari 2024, 10.55

Volume 04 (1), Maret 2024 ISSN 2809-3291 http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas

Perilaku yang keliru dalam etika politik hingga mencederai demokrasi yang berlangsung akan menjadi pergulatan komunikasi yang sangat mempengaruhi etika setiap orang berperilaku dalam komunikasi media sosial itu.

Media sosial yang jejak rekam digital nya sangat kuat bisa menghabisi karakter pribadi setiap orang (personal) dalam berperilaku pada fungsi kepatutan dan ketidakpatutan dikarena menabrak etika yang secara normatif yang seharusnya menjadi pegangan pribadi yang bermoral baik berlisan langsung ataupun dalam mengkomunikasikannya melalui kalimat yang disampaikan pada bentuk pesan secara tertulis dengan bentuk media sosial lain seperti Twitter.

Sayangnya pemain politik dalam ruang demokrasi politik sering tidak menyadari bahasa yang digunakan dalam mengkomunikasikan dan menyampaikan sebaran Informasi yang tidak dijaga etika dalam ruang media sosial, hingga akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan dalam membangun komunikasi sosial yang seharusnya, saling serang dengan Bahasa kasar mewarnai perilaku komunikasi setiap pengguna media sosial.

Artificial intelligence AI menjadi bagian yang turut mewarnai perilaku pola content Masyarakat sosial, seperti melakukan editan lipsynk, hingga seolah olah seseorang itu benar melakukan komunikasi atas kepentingan dari suatu kelompok, atau perseorangan yang digunakan untuk mengangkat bahkan untuk menjatuhkan seseorang dalam bentuk sifat kepribadian. Dapat juga kita melihat kalimat kalimat yang dipola kan untuk meningkatkan treding dimusim politik menjadi kekuatan media sosial dalam sampaian informasi yang dikelola sedemikian rupa, hingga sampai pada tujuan untuk meyakinkan seseorang bahwa informasi itu adalah suatu kebenaran.

Diakui Media Sosial kini menjadi kekuatan penuh melakukan tekanan (*pressure*) pada setiap orang tanpa terkecuali terhadap perilaku tidak bermoral dalam membangun hubungan manusia antar manusia, maupun dengan kelompok sosial masyarakat dalam kontekstual peradaban komunikasi manusia dengan menggunakan media sosial teknologi digital.

Dalam penjelasan diatas dapat kita lihat contoh kasus kalimat "presiden boleh kampanye dan Menteri juga boleh kampanye", kalimat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam ruang demokrasi di Tahun politik ini, menjadi sorotan tajam kelompok Masyarakat media sosial yang dikenal dengan sebutan Netizen.

Maka kondisi itu menjadi pelanggaran etika dalam ruang ketentuan undangundang politik, yang sekaligus terkait dengan menggunakan komunikasi makna yang disampaikan, selanjutnya kalimat komunikasi tersebut dibantah lagi dalam satu kesatuan hitungan hari, ini menjadi ghibah politik, yang dilakukan oleh Masyarakat media sosial netizen dengan menggunakan istilah Bahasa pergaulan dari ruang media sosial "dirujak". Ini masih satu contoh dalam komunikasi dan distorsi informasi yang terjadi di ruang media sosial, contoh pelanggaran etika politik dari pergerakan ruang demokrasi politik dengan menggunakan fungsi ruang siber masih banyak lagi, dampak dari hal itu semua, maka kalimat olahan tadi menjadi putar balik koumnikasi yang ujungnya menimbulkan pelanggaran etika komunikasi hingga menunjukkan suatu ketidakhormatan dalam menegakkan komunikasi yang beradab yang nafasnya adalah bentuk moral yang ada di setiap kepribadian manusia.

Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS 49



1.Distorsi Informasi Komunikasi Dalam Ruang Media Sosial dengan Teknologi Digital Artificial Intelligence

Gebrakan gelombang digital pertama social media di Indonesia dimulai sekitar tahun 1990-an hingga lahir berbagai macam situs digital, dan keberadaan situs digital sangat besar pengaruhnya terhadap Gerakan di ruang internet di Indonesia yang memberi pengaruh terhadap kehadiran media sosial untuk selanjutnya diterima dengan baik oleh Masyarakat Indonesia dan terus berkembang dengan bermunculannya media sosial yang

ramai menyatu dalam keseharian Masyarakat berturut turut dari facebook, tahun 2006 diikuti lagi hadir twitter.

Dalam kurun waktu begitu cepat dari 2010 media sosial menemukan momentumnya dengan dimulainya pemanfaatan media sosial untuk berbagai aktivitas manusia, seperti bisnis dan kampanye politik, misalnya dari ruang bisnis kemanfaatan teknologi digital menggunakan industri digital atau dikenal dengan *tichnopreneurship* yaitu *startup* dan dengan demikian perubahan perilaku dalam dunia media sosial telah tampil dengan suatu kepentingan kemanfaatan.⁶

Perkembangan Teknologi digital memasuki Tahun 2024 saat ini telah berubah haluan menuju penggunaan sistem *artificial Intelligence AI*, semakin membahana didunia media sosial, dengan percepatan informasi dan komunikasi bergerak dengan kemanfaatan fungsi untuk kepentingan sebaran pengetahuan, Ilmu dan kebutuhan aktivitas Masyarakat sosial yang tanpa batas henti.

Dari perkembangan teknologi digital terkait penggunaan informasi dan komunikasi di ruang tanpa batas itu, ada persoalan yang disebut distorsi Informasi, yang dapat direkam dalam jejak digital begitu kuat. Distorsi Informasi sering terjadi oleh para pengguna media dikarenakan ego dari kepentingan politik yang dibawa bagi setiap orang, bahkan melalui kelompok yang memiliki arus pemikiran sama dalam tujuan yang sama dan ingin dicapai Bersama.

Fenomena yang berkembang dalam bentuk komunikasi politik di ruang media sosial dan prakteknya dimasyarakat cenderung mendekati dan mengarah ke Distorsi atas tujuan dari komunikasi politik, hal ini dapat dilihat dari praktek komunikasi politik sangat erat dengan bentuk politik pencitraan, oleh karena politik pencitraan cenderung menjadi perilaku politik pembohongan, yang dipengaruhi komunikator dengan berhadapan pada objek dalam satu dimensi dan warna yang telah ditentukan oleh komunikator.

Lalu bagaimana kaitannya dengan kehadiran teknologi digital dengan sistem kebaruan yaitu *Artificial Intelligence* AI terkait dengan Distorsi Informasi dalam kontekstual komunikasi politik yang memiliki kecenderungan pencitraan dari pengelabuan perilaku aktor politik di media sosial, sering kita mendapat kalimat'tidak sesuai dengan harapan", lepas dari ekspektasi yang ada oleh Masyarakat politik dalam ruang media sosial.

Pelaksanaan Pemilu 2024 dengan platform kampanye politik hadir dindonesia ditandai dengan format kecedarsan buatan *generatif* (*artificial intelligence*) dengan sebutan Pemilu AI. Kehadiran platform ini ditujukan untuk membantu para calon anggota legeslatif guna memahami terkait aspirasi Masyarakat di daerah pemilihan dengan beragam fitur inovatif untuk meningkatkan peluang kemenangan pemilu.

_

⁶ Anwar Abugaza, *Social Media Politica*, writing & Publishing House, Jakarta, 2013, hl.38 - 41

Volume 04 (1), Maret 2024 ISSN 2809-3291 http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas

Pemilui AI itu dikehendaki untuk membantu caleg memahami Pemilu yang yang sangat dinamis dan kompetitif, karena beragamnya etnis, budaya, dan geografi yang dapat menjadi tantangan bagi pelaku politik dalam jembatan komunikasi politik dan sekaligus pelaku politik yang menjadi kontestan pemilu mampu mengupayakan aspirasi Masyarakat lewat sistem pemilu yang berintegritas, dengan etika komunikasi politik yang bermoral, bukan justru menjadi distorsi politik komunikasi yang tidak pada kepatutan.

Platform teknologi digital *Artificial Inttligence* diharapkan mampu memberikan kesempatan yang sama dalam komunikasi politik yang beretika berdasarkan performa daeri persona pelaku politik secara tepat sasaran, dengan penggunaan strategi komunikasi politik dengan Teknik komunikasi yang wajar dalam komunikasi politik yang bermoral pada konstituen nya.

Maka dibutuhkan strategi komunikasi politik di ruang media sosial dengan menmpatkan isu strategis dalam kegiatan yang dilaksanakan baik kelompok kecil dan besar, dengan isu kritikal yang membangun dalam media siber, dengan perilaku yang memiliki nilai kejujuran, dan semangat melakukan suatu bentuk karya dalam ruang kebangsaan dan framing kenegaraan, bukan kepentingan aspires pribadi dan golonga,tanpa harus melakukan Distorsi Informasi dan komunikasi di ruang media sosial.

Maka, dalam Distorsi Informasi tidakkan terjadi bila para aktor Politik Kembali pada bentuk kesadaran etika komunikasi yang harus ditegakkan dalam kosep berpikir dan memahami lebih jauh dampak dari teknologi digital yang menggunakan Sistem *Artifisial Intelligence AI* kecerdasan buatan itu, akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi anak anak bangsa, ke depannya dalam mem*framing* pemikiran tentang bagaimana keperibadian sebagai seorang pemimpin.

Hal tersebut bila terus melakukan pertunjukan kebohongan dalam komunikasi yang tidak sesuaian antara lisan komunikasi dengan perbuatan, karena hal tersebut menjadi fakta digital yang dapat dilihat Kembali dan menjadi catatan penting bagi perkembangan Sejarah politik dalam bentuk etika politik atas Distorsi Informasi yang dikelola dan dilakukan sebarannya melalui media sosial, yang dikonsumsi oleh seluruh rakyat Indonesia, untuk itu harus ada Upaya melakukan penegakkan kebenaran, kejujuran dalam menggunakan media sosial dalam sebaran Informasi dan mengkomunikasikannya lewat media teknologi digital dengan sistem AI secara bijak sebagai seorang Negarawan dalam ruang Politik yang bermartabat dan berkeadaban.

2. Penegakkan Etika Perilaku Politik dalam Peradaban Hukum Komunikasi

Demokrasi di Indonesia akhir akhir ini di Tahun Politik 2024, tercederai dengan pola komunikasi yang buruk, hingga menabrak etika dalam berperilaku komunikasi politik. Manusia dan politik menjadi bagian yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk sosial. Sedangkan demokrasi dalam kehidupan sosial, menjadi bagian sarana untuk mencpai tujuan politik setiap orang dalam kegiatan kehidupan bernegara.

Pelanggaran etika dalam tahun politik di Indonesia pada Tahun 2024 ini diwarnai banyaknya kecederaan atas perilaku adab berkomunikasi. Adab komunikasi yang dilakukan oleh setiap penggiat politik saat proses interaksi dan interelasi. Satu diantara symbol interaksi itu adalaha Bahasa yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Komunikasi tersebut mengantarkan individu dan sosial pada ruang pengetahuan dan keilmuan serta budaya yang merupakan produk sosialisasi. Sementara itu pelaksanaan hak dan

Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS 51



Volume 04 (1), Maret 2024 ISSN 2809-3291 http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas

kewajiban serta tanggungjawab pribadi dan tanggungjawab politik hanya dapat diwujudkan apabila idividu berhadapan dengan Masyarakat.⁷

Indonesia menurut penulis berada pada urgensi penegakan etika dalam berpolitik, penyalahgunaan jabatan semakin terang benderang dan tidak lagi mengenal rasa malu dalam melakukan kejahatan Nurani. Perbuatan melanggar etika yang dilakukan di ruang politik sudah menembus batas moral yang seharus dimiliki setiap manusia sebagai makhluk yang berakal dan dibatasi dalam ketentuan etika dengan menjaga hak dan kewajiban pada tanggungjawabnya sebagai manusia, bahkan etika merupakan nafas dari penegakkan hukum bagi setiap ketentuan capaian kata adil, untuk memberikan identitas manusia sebagai makhliuk yang beradab.

Dalam tercerabutnya etika dari diri manusia maka para pemain politik atau yang kita sebut politikus itu sudah hilang kepekaannya terhadap penderitaan rakyat bahkan pembingkaian terhadap kebangsaannya hingga kekuasaan membutakan perilakunya dan mencerminkan hilangnya *sense of crisis*.⁸

Perilaku politikus di Tahun politik 2024 dalam pandangan kehidupan politik ada pada posisi krisis keperibadian etika dalam ruang demokrasi politik dalam kurun waktu 10 tahun yang terhitung perlahan tapi pasti mulai merosot dengan tajam pada Tahun politik 2019 , Revolusi mental yang digaungkan mulai tampak atas perilaku menabrak ketentuan Negara, dengan banyaknya perbuatan melanggar etika yang dipertontonkan pada Rakyat Indonesia, perilaku menembus pelanggaran etika sudah dapat disaksikn melalui pemberian kepada rakyat dengan cara melempar , lalu melabelisasi mereka yang tidak sejalan dengan ruang kebijakan pemerintahan.

Kebrutalan dalam perilaku menabrak etika politik konstitusi Negara, terjadi pada tahun 2023 dimana Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ketetapan Usia sebelum 40 tahun dapat mengikuti pencalonan sebagai calon Wakil Presiden, dan diketahui dalam ketentuan Putusan tersebut dilakukan oleh adanya hubungan semenda dan oleh kepentingan perilaku dari yang sedang berkuasa, kondisi kasus ini manambah daftar Panjang atas perilaku tidak pada kepatutan atau tidak terpuji adalah Ketika Mahkamah Konstitusi yang melakukan Putusan Ketua Mahkamah Konstitusi merupakan Paman dari keponakan yang juga merupakan anak dari Presiden Indonesia saat ini bernama Jokowi, dan fungsi keluarga terkait pada sistem politik berjalan.

Kecurangan pada fungsi melakukan upaya pelaksanaan pemilu yang justru banyak dilakukan oleh penyelenggara negara kekuasaan penyelenggara negara melalui aktor politiknya. Sebagaimana contoh kasus bahwa seorang presiden menyatakan didepan public bahwa presiden boleh cawe – cawe, bahkan praktik kecurangan sudah disampaikan di depan media yang akhirnya bergulir berita tersebut dengan sanat luat biasa dalam ruang media sosial dan media mainstream dengan sanat cepat, dan tentu banyak mendapat tanggapan.

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki dasar negara Pancasila dengan rumusan pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya seluruh rakyat Indonesia yang hidup di bumi Indonesia memiliki keimanan dan percaya akan adanya Tuhan. Akan tetapi ada perilaku yang salah dan jelas terlihat bahwa negara yang mayoritas umatnya beriman, tapi perilaku nya menembus batas etika dengan mengabaikan nilai yang hidup

_

⁷ Jubair Situmorang, *Etika Politik*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 15

⁸ Loc.Cit hlm 73



dalam manusia Indonesia yang seharusnya dibungkus secara moral. Padahal Kapabilitas pemilu di Tahun 2024 jadi kekhawatiran tersendiri dalam penyelenggaraannya, hal ini terkait dengan fungsi kesadaran (awareness) bagi setiap orang dalam suatu negara yaitu Rakyat.

Terkait etika politik seorang filsuf Agustinus menyatakan bahwa etika politik terkait dengan pemikiran-pemikiran tentang negara, dan Agustinus membagi 2 (dua) yaitu Negara Allah (civitas dei)yang dikenal dengan negara surgawi "Kerajaan Allaj, dan negara sekuler yang dikenal dengan negara duniawi (civitas terrena). Ini lebih berarti pada fungsi terkait tanggungjawab moral setiap politikus terhadap upaya menegakkan etika, yaitu tanggungjawab pada kehidupan dan ketaatan dalam keimanan menuju pada Allah (Tuhan) sedangkan sekuler menunjuk pada sifat duniawi yang identik dengan cinta pada diri sendiri dengan mamanfaatkan fasilitas negara sehingga mengedepankan egoism, dan ketidakjujuran ,pengumbaran hawa nafsu, keangkuhan, dan berani melakukan perubatan dosa.9

Dalam kasus aktor politik menduduki jabatan di ruang kekuasaan dapat diketahui ada perilaku yang mudah membalikkan makna komunikasi, sehingga memberikan dampak komunikasi politik yang tidak sejhat dalam memakani pesan politik yang jelas terjadi kontradiktif antara pernyataan Presiden satu dengan lain, sekalipun disampaikan dalam ketentuan tafsir dari komunikasin hukum dalam interpretasi ketentuan Undang-Undang, hal itu dikarenakan tidak dibaca dan dimengerti secara utuh tafsir dari Bahasa hukum secara benar.

Ini dapat dilihat missal ketiak presiden menyatakan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 299 seharusnya dibaca juga Pasal lain terkait yang boleh melaksanakan kampanye sperti Pasal 280, Pasal 281, dan Pasal 282 dan lainnya dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu.¹⁰ Bila demikian ini dapat membingungkan aparatur menjalankan tugas vaitu TNI, POLRI dan ASN yang diminta untuk melakukan perbuatan Netral dalam Pelaksanaan Pemilu, bagaimana mungkin dapat Netral bila atasan tertinggi tidak menunjukkan itikad baik dalam perbuatan terkait fungsi Netralitas dalam erilaku menjaga etika dalam perbuatan moral terhadap tanggungjawab komunikas hukum dalam Penegakkan Etika.

SIMPULAN

Dari rangkaian uraian penelitian di atas maka Peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1.Diperlukan pengolahan Informasi yang baik sebelum disebarkan ke ruang publik termasuk sebarannya di ruang media sosial.agar tidak terjadi Distorsi Informasi dalam kontekstual asas kemanfaatan dari penggunaan media dan kepentingan politik dengan terjadinya distorsi Informasi dan Komunikasi terkait penggunaan media sosial dengan sistem Artificial Intelligence AI yang juga memberikan dampak positif sekaligus negatif dalam transformasi kepentingan setiap orang dalam ruang Masyarakat sosial, bahkan memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku, tetapi terdapat penguatan tajam dalam jejak rekam digital atas perilaku menyimpang dalam ruang informasi dan komunikasi khususnya terkait perilaku etika politik dalam ruang demokrasi media sosial. Maka penulis,

⁹ Machiavelli, Nicolo, Sang Penguasa, PenantarM.Sastrapratedja dan FransM.Parera, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 31

¹⁰ Undang Pemilu no. 7 Tahun 2017 tentan Pemilu

2.Perilaku etika politik mengalami perubahan yang sangat berarti akibat dari komunikasi yang terbuka dan lepas dari ruang media sosial dengan percepatan teknologi digital dalam sistem AI, dan akibat dari imbas perkembangan media sosial yang semakin luas dalam sebaran tanpa henti,tanpa batas ruang dan waktu, maka dibutuhkan bagi setiap orang harus memiliki penguatan literasi media, agar etika komunikasi yang beredar melalui media dapat dipertanggungjawabkan.

3.Penting kiranya setiap orang sebagai pengguna media sosial Menyadari untuk berkomunikasi secara beretika, ketika melakukan komunikasi dan menyerap informasi dan harus menjaga alur etika komunikasi sebagai wujud pertanggungjawaban moral dari pribadi setiap orang, yang pada akhirnya sebagai manusia yang memiliki kemampuan berkomunikasi sebaiknya mampu menegakkan etika sebagai bukti tingginya peradaban manusia pada tataran ketentuan hukum komunikasi bagi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku-buku

Adami Ghazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik* Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Media Nusa Creative, Malang, 2015

Anwar Abugaza, *Social Media Politica Gerak Masa Tanpa Lembaga*, Tali Writing Publishing House, Tanggerang Selatan, 2013

Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Adhitama, 2005 Bentham

Jeremy, 1789 Pengantar Asas Moral dan Perundang-Undangan, Oxford; ClarendonPers,1907 diunggah selasa 30 Januari 2024,dari Sejarah Utilitarianisme (standford Encyclopedia of plato)

Dedi Kurnia Syahputra, *Media dan Politik Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politi*k, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Dan Sperber, Deirdre Wilson, *Teori Relevansi Komunikasi dan Kognisi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Henry Subiakto, Rachma Ida, *Komunikasi Politik Media dan Demokrasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2015

Iswandi Syahputra, Rezim Media Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme, dan Infotainment, dalam Industri Televisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013

Jubair Situmorang, *Etika Politik*, Pustaka Setia, Bandung, 2016 Machiavelli, Nicolo, *Sang Penguasa*, PengantarM.Sastrapratedja dan Frans M.Parera, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomr 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

C. Internet

www/ditsmp.kemdikbud.go.id diunggah selasa 30 Januari 2024, 10.55 www/ditsmp.kemdikbud.go.id diunggah selasa 30 Januari 2024, 10.55 Portal Berita Info Publik, Peran Penting Gen Z dan Milennial Menuju Tatanan Pemilu 2024, Diunggah Senin 29 Februari 2024, Pukul.15.21

